

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

Muhammad Ramli^{1*}, Dian Pertiwi¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence email: ambun220500@gmail.com

Abstract: The main problem in writing this thesis is what form the responsibility of the nagari government towards Tanah Datar Regent Regulation Number 5 of 2016 concerning Nagari-Owned Enterprises (BUMNag) in Nagari III Koto, and what is the view of the siyasah dusturiyah towards the form of responsibility of the nagari government towards land regent regulations Flat number 5 of 2016 concerning Nagari-owned enterprises (BUMNag) in Nagari III Koto. The purpose of this study is to find out and explain how the responsibilities of the nagari government are in carrying out and explaining the Tanah Datar Regent Regulation Number 5 of 2016 concerning Nagari-Owned Enterprises (BUMNag) so that they can prosper the community in Nagari III Koto, and explain how siyasa dusturiyah views responsibilities the responsibility of the nagari government in implementing Tanah Datar Regent Regulation Number 5 of 2016 concerning Nagari-Owned Enterprises (BUMNag). This type of research is field research (Field Research) with a library research approach (Library Research), the research instrument that the author uses is a list of questions, stationery and handpone. As well as the data collection technique that the author uses is by way of direct interviews with the government of Nagari III Koto. From the results of the research that the author has carried out, the form of responsibility of the nagari government towards Tanah Datar Regent Regulation Number 5 of 2016 concerning BUMNag in Nagari III Koto is to issue a BUMNag Decree with the name BUMNag Tigo Sarumpun III Koto and the Nagari Government conduct socialization to the public regarding BUMNag and the Government Nagari directly oversees from the disbursement of funds to the calculation of profits and losses. Whereas in the study of siyasa dusturiyah fiqh, the responsibility of the leader in ensuring the economic life of the community is in accordance with Islamic law, but has not yet reached the benefit of the people.

Abstrak: Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah apa bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari III Koto, dan apa pandangan siyasah dusturiyah terhadap bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap peraturan bupati tanah Flat nomor 5 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari III Koto. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bentuk tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMNag di Nagari III Koto adalah mengeluarkan Keputusan BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dan Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMNag dan Pemerintah Nagari mengawasi langsung mulai dari pencairan dana hingga perhitungan



untung dan rugi. Sedangkan dalam kajian fiqh siyasa dusturiyah, tanggung jawab pemimpin dalam menjamin kehidupan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam, namun belum mencapai kemaslahatan umat.

Keywords: BUMNag, Siyasah Dusturiyah dan Nagari III Koto

Introduction

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa atau nagari merupakan wakil utama Negara dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari diberikan kewenangan penuh untuk kemandirian terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung dan diberikan dana yang langsung dari pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut pemerintah Tanah Datar menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) perihal pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMNag.

Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan salah satu prioritas Nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari. BUMNag merupakan lembaga ekonomi nagari harus berperan mulai dari sektor hulu (upstream) sampai ke sektor hilir (down-stream) dari aktivitas pengembangan usaha yang ada pada setiap Nagari sesuai dengan potensi lokal yang ada di Nagari. Dengan demikian, BUMNag yang profesional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi Nagari menuju nagari mandiri dan otonom (Iznuddin, 2018). Badan usaha miliki nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari (pusat kajian dinamika sistem pembangunan, 2007:4). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Tentang Badan Usaha Milik Nagari adalah usaha nagari yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.

BUMNag dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Menurut Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan bumnag bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan bumnag diperlukan guna menggerakkan potensi nagari serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardjijoko, dkk (2014) bahwa pendirian BUMNag merupakan jalan untuk membentuk sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli nagari. (Cristy Vi Darma, 2021)

Pendirian dan pengembangan BUMNag sebagai upaya konsolidasi perekonomian Nagari berorientasi pada kebutuhan dan potensi Nagari, dan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Potensi nagari yang layak dikembangkan dan dikelola memakai BUMNag adalah sumber daya perdesaan yang banyak dilakukan masyarakat Nagari, usaha-usaha mayarakat Nagari yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil (industri perdesaan), pemasaran, dan lain-lain.

Tujuan dari pendirian BUMNag terdapat pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 yaitu meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagaridan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan sudah diberlakukan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam pasal 3 yang membahas mengenai tujuan dari BUMNag. Namun, belum bisa terlaksana secara maksimal, adapun tujuan dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan perekonomian nagari. Dalam hal meningkatkan perekonomian nagari, perangkat nagari sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya BUMNag ini namun peraturan ini belum terlaksana secara maksimal dan optimal.

Dari penjelasan di atas bahwa tujuan dari BUMNag yaitu untuk mensejahterakan, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli nagari serta berguna untuk pembangunan nagari. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transcendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadist. pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes) (sukirno, 2011).

Observasi awal dan pengamatan secara langsung, terlihat bahwa pelaksanaan BUMNag di Nagari III Koto pada tahun 2018 telah terbentuk namun belum diwujudkan oleh Wali Nagari III Koto sehingga BUMNag di Nagari III Koto tidak berjalan, pada tahun 2019 BUMNag di Nagari III Koto dibentuk kembali namun belum berjalan dengan sempurna. BUMNag di Nagari III Koto baru terealisasikan pada tahun 2022 padahal seharusnya pelaksanaan BUMNag telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Terbentuknya BUMNag memiliki hubungan dengan pemerintah Nagari yang dimana pemerintah nagari mendorong perkembangan BUMNag dengan memberikan hibah dan akses permodalan, memberikan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan sumber daya alam di Nagari. Pemerintah Nagari bertanggung jawab terhadap BUMNag yang mana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang menyatakan bahwa, pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag yang secara ex-officie dijabat oleh wali Nagari, laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan, perkembangan aset BUMNag, daftar utang piutang serta hak dan kewajiban bumnag pada pihak ketiga, BPRN melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari dalam membina pengelolaan BUMNag, serta pemerintah nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPRN yang disampaikan melalui musyawarah Nagari. Usaha yang berada di bawah naungan BUMNag di Nagari III Koto yaitu penggemukan sapi kurban. Masyarakat hanya mengetahui BUMNag sebagai suatu organisasi saja tetapi tidak mengetahui fungsi serta manfaatnya bagi usaha serta perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk diteliti dan penulis menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar).

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di kantor Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara

mendalam serta memaparkan mengenai tanggung jawab pemerintahan nagari dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Results and Discussion

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari, 2016). Setiap nagari yang terdapat pada Kabupaten Tanah Datar dituntut agar secara mandiri mampu dan memiliki BUMNag sebagai salah satu sumber daripendapatan asli nagarinya. Sebanyak 56 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dari 75 BUMNag nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sudah memiliki kelengkapan struktur kepengurusan. Dari 56 BUM-Nag tersebut masih terdapat BUMNag yang sudah terbentuk namun belum juga beroperasi hingga saat ini. Seperti BUMNag yang ada di Nagari III Koto.

Sementara permasalahan yang terjadi di Nagari III Koto adalah pemerintah nagari belum menjalankan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang tujuannya terdapat pada pasal 3 yaitu meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada rabu 17 Mei 2023 pukul 10:00 WIB bersama Ibu Fitriyanti, A.Md selaku sekretaris nagari. BUMNag di Nagari III koto dibentuk pertama kali pada tahun 2018 tetapi belum berjalan dengan lancar dan juga BUMNag di Nagari III koto pada saat itu belum di SK kan oleh wali nagari. BUMNag di Nagari III koto tidak berjalan dengan baik, dalam beberapa tahun tidak ada perkembangan yang berarti sehingga setelah pergantian wali nagari baru pada tahun 2022 maka di bentuk kembali organisasi BUMNag setelah dibentuk kembali pada tahun 2022 pemerintah nagari mulai merancang serta meng SK kan BUMNag dengan nama BUMNag tigo sarumpun Nagari III koto (Wawancara Dengan Ibu Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Tigo Sarumpun III Koto Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Table 1.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Pengurus
1	Willy Adha, S.Sy	Wali Nagari	Penasehat
2	Haikal Fadhil Sinaga, S.Pd	Masyarakat	Ketua Pengawas
3	Ega Gusti M, S.Pd	Masyarakat	Anggota Pengawas
4	Yulia Hisla Dola	Masyarakat	Anggota Pengawas
5	Elsa Rahmadani, Se	Masyarakat	Direktur
6	Melda Silvia Rika Putri, S.Pd.Gr	Masyarakat	Sekretaris
7	Yona Afriani	Masyarakat	Bendahara

Latar belakang berdirinya BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, di mulai dari melihat perkembangan budidaya ternak sapi memiliki prospek yang sangat potensial dan menarik untuk di kembangkan karena sangat mendukung perekonomian masyarakat, dengan harapan meningkatkan pendapatan peternak. Seiring dengan hal tersebut diatas maka untuk mewujudkan pembibitan dan budidaya sapi potong, tentu perlu didukung dengan sarana pakan rumput yang memadai, sehingga perkembangan ternak cukup baik. Usaha pembibitan dan budidaya sapi potong sangat berpotensi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga usaha pembibitan dan budidaya sapi potong dijadikan prioritas utama BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto. Prospek penggemukan sapi potong cukup bagus sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki ternak sapi, maka kebutuhan protein hewani akan meningkat disamping itu trend harga sapi dari tahun ke tahun tidak pernah menurun (Wawancara Dengan Ibuk Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Usaha ini diharapkan dapat mensuplai kebutuhan daging sapi lokal, regional dan nasional. Latar belakang diatas, maka sangat terbuka peluang bagi usaha penggemukan sapi, bisnis penggemukan sapi potong dinilai dapat terintegrasi dengan bisnis lain dimana bahan baku pakan dapat diperoleh dengan mudah. Sementara itu, limbah kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik. Dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, jenis usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan adanya usaha ini diharapkan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat sekitar dalam menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dalam jangka panjang, usaha ini dapat dikembangkan melalui sistem pemberdayaan masyarakat nagari (Wawancara Dengan Ibuk Fitriyanti, Rabu 17 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB).

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk Maizarni selaku warga Turawan Nagari III Koto pada hari selasa 23 Mei 2023 pukul 16:30 WIB masyarakat mengetahui adanya BUMNag di Nagari III Koto namun masyarakat tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang BUMNag dan juga masyarakat belum mengetahui tujuan dari adanya BUMNag di Nagari III Koto. Masyarakat juga belum mengetahui bentuk tanggung jawab dari pemerintah di Nagari III Koto. Setelah terbentuknya BUMNag pada tahun 2022 dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto masyarakat mengetahui adanya BUMNag di Nagari III Koto (Wawancara Dengan Ibuk Maizarni, Selasa 23 Mei 2023 Pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa kalangan masyarakat maka penulis menyimpulkan sosialisasi pemerintah Nagari III Koto terhadap BUMNag kepada masyarakat masih kurang di karenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui peraturan yang mengatur BUMNag di nagari III koto. Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk Siti Aisyah S.Pd sebagai anggota BPRN Nagari III Koto senen 22 Mei 2023 pukul 09:00 WIB beliau menjelaskan Pembentukan BUMNag Tigo Sarumpun III di Nagari Koto memiliki maksud, agar kegiatan pembibitan dan budidaya sapi potong yang akan digembalakan oleh masyarakat Nagari III Koto, menjadi merata disetiap jorong dengan harapan akan membuka peluang kerja untuk para peternak sapi. Sedangkan tujuan pendirian BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, dapat sebagai wadah penyedian ternak sapi yang berkualitas untuk kebutuhan pasar lokal, maupun regional, serta dapat menciptakan peluang kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan membantu perekonomian masyarakat dan bisa menambah pendapatan ke Nagari.

Selama pembentukan BUMNag pemerintah nagari selalu mendampingi segala sesuatunya agar BUMNag dapat berjalan baik dan lancar (Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah S.Pd, Senen 22 Mei 2023 Pukul 09:00 WIB). Setelah terbentuknya dan di SK kannya BUMNag Tigo Sarumpun III Koto pada tahun 2022, Nagari III Koto berusaha untuk memperhatikan bagaimana jalannya BUMNag tersebut, dibuktikan dengan nagari menganggarkan pencairan dana yang akan diberikan oleh pemerintah kepada nagari sebesar Rp. 100.000.000,-, dana tersebut langsung digunakan oleh pemerintah nagari sebagai modal awal pembentukan BUMNag. kemudian pemerintah nagari langsung merancang usaha-usaha yang dapat berkembang di nagari. BUMNag Tigo Sarumpun III Nagari Koto dalam hal ini mengambil usaha yaitu penggemukan sapi kurban, pada usaha ini BUMNag bekerja sama langsung dengan pemerintah nagari mulai dari rancangan-rancangan awal untuk pengembangan usaha sampai kepada laporan akhir nanti.

Di samping nagari memperhatikan jalannya BUMNag, nagari juga melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas BUMNag Tigo Sarumpun Di Nagari III Koto yang dilaksanakan di aula kantor Wali Nagari dan diikuti oleh seluruh keanggotaan organisasi BUMNag Tigo Sarumpun Nagari III Koto, sekretaris Nagari III Koto juga menjelaskan pada pelatihan ini juga memberikan materi-materi BUMNag terkait pengelolaan, pelaporan, pemeliharaan, serta semua hal yang akan mendukung agar BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai nantinya penghitungan laba dan rugi.

Beliau juga menyampaikan BUMNag juga dibekali dengan usaha-usaha lain yang nantinya jika dari BUMNag Tigo Sarumpun III Koto ini berhasil berjalan dengan baik dan juga mendapatkan keuntungan maka usaha-usaha lain yang ada di nagari bisa di naikan lagi sebagai BUMNag yang bekerjasama langsung dengan pemerintah nagari dan masyarakat di nagari. Dimana nantinya dari berhasilnya BUMNag di nagari dapat meningkatkan pendapatan asli nagari dan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat nagari dengan dibimbing langsung oleh pemerintah nagari. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Nagari III Koto, BUMNag di Nagari III Koto sudah ada dari Tahun 2018 namun belum berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui tujuan dari BUMNag tersebut. Pemerintah Nagari juga belum melakukan sosialisasi BUMNag secara maksimal kepada masyarakat, oleh karena itu masyarakat banyak tidak mengetahui, sehingga tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dengan adanya pergantian Wali Nagari di Nagari III Koto pada tahun 2022, Wali Nagari yang baru langsung mengeluarkan SK BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto, dengan adanya BUMNag yang baru maka terbentuk juga usaha pembibitan dan penggemukan sapi kurban di Nagari III Koto. Yang mana BUMNag tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Nagari III Koto.

Sesuai dengan peraturan bupati tanah datar nomor 5 tahun 2016 pasal 3 pendirian BUMNag bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian nagari
- b. Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari
- d. Mengembangkan rencana kerjasama antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umu warga
- f. Membuka lapangan kerja

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari Pemerintah nagari mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, disamping mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemerintah nagari juga harus mampu membaca kebutuhan rakyat di bidang pembangunan. Yang tidak kalah pentingnya, pemerintah nagari juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam mengambil kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan itu, walinagari selaku seorang pemimpin yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting yang dipilih langsung oleh masyarakat, sangat menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Karena begitu beratnya tugas dan tanggungjawab yang dipikul, walinagari harus berupaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan, supaya mampu melaksanakan kepercayaan dan amanah yang diberikan rakyat dengan segenap kesanggupan dan kemampuan.

Dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2016 tentang BUMNag pada BAB V bagian mekanisme pertanggung jawaban yaitu pasal 32 :

- a. Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNag yang secara ex-office dijabat oleh wali nagari
- b. Laporan pertanggung jawaban sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang,
- c. laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan;
- d. perkembangan aset BUMNag
- e. daftar uang piutang serta hak dan kewajiban BUMNag pada pihak ketiga;
- f. BPRN melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan nagari dalam membina pengelolaan BUMNag
- g. Pemerintahan nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPRN yang disampaikan melalui musyawarah nagari.

Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Jadi menurut penulis tanggung jawab itu adalah keadaan dimana seseorang wajib untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dan siap menerima segala resikonya ketika tidak melaksanakannya. Tanggung jawab yang penulis maksud disini adalah tanggung pemerintah di Nagari III Koto terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari III Koto. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Fitriyanti, A.Md selaku sekretaris Nagari III Koto, dalam melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah nagari mendirikan BUMNag Tigo Sarumpun III Koto yang dimana untuk berjalannya bumnag tersebut pemerintah nagari langsung mengawasi dan memberikan sosialisasi terhadap BUMNag Tigo Sarumpun III Koto sampai dengan laporan akhir nantinya.

Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Nagari Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari III Koto

Pemerintah nagari merupakan lembaga pemerintahan daerah dengan wilayah Desa/Nagari yang bertanggungjawab atas perkembangan, kemajuan, penyelesaian dan perlindungan kepada masyarakat wilayah Desa/Nagari. Pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengsukseskan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMNag dengan lebih mengoptimalkan usaha-usaha yang ada di nagari agar nantinya dari usaha-usaha tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di nagari khususnya di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.

Dalam fiqh siyasah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan pembangunan dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Nagari III Koto. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di nagari III koto sudah dilaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya BUMNag di Nagari III Koto akan tetapi pelaksanaannya belum efektif. Dalam melaksanaan pemerintahan aparatur nagari harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat sebagaimana yang diterangkan dalam qur'an surah An-Nahl ayat 90.

Pemerintah Nagari merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah dengan wilayah Nagari yang bertanggung jawab atas perkembangan, kemajuan, penyelesaian dan perlindungan kepada masyarakat wilayah Nagari. Pemerintah Nagari memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan sosialisasi terhadap BUMNag. Hal ini tentu menjadi tantangan khususnya bagi Pemerintahan Nagari yang harus memiliki strategi dan bahasa penyampaian yang tepat agar apa yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Begitupun Pemerintah Nagari III Koto, Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kepemimpinan pada daerah Nagari dengan menggunakan strategi penyampaian serta fiqh dan dalil yang mendasarinya, karena dengan adanya dalil yang menegaskan bahwasanya perintah taat pada ulama sudah sangat jelas termaktub dalam Al Quran. Dengan maksud bahwa Imam Abu Ja'far al-Thabari yang menafsirkan bahwa pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat Yang berarti Pemerintah Nagari yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah Nagari menjadi orang yang memiliki hak dan kewajiban atas perkembangan Nagari.

Diantara tugas dan kewajiban pemerintahan Nagari III Koto juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam Fiqih Siyah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Nagari III Koto. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat Nagari III Koto sudah di laksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam Usaha yang

telah di berikan oleh pemerintahan Nagari seperti Pengemukan sapi kurban. Dalam menjalankan pemerintahan aparatur Nagari harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat.

Nabi Muhammad tumbuh dewasa dalam sebuah masyarakat yang dilanda ketidak adilan dan penindasan, dan oleh karena itu, beliau sangat memperhatikan masalah keadilan. Penyelamatan Islam berarti menegakkan ketertiban, tatanan, dan keselarasan yang di dalamnya standar keadilan ilahiah. Oleh karena itu di harap kepada pemimpin nagari sangat di butuhkan seseorang pemimpin yang berlaku adil kepada setiap warga dan masyarakatnya hal ini sesuai dengan perilaku nabi muhammad yang sangat memperhatikan keadilan dan kepedulian

Conclusion

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah Pemerintah Nagari telah mengeluarkan SK BUMNag dengan nama BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dan Pemerintah Nagari melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMNag Tigo Sarumpun III Koto dimana Pemerintah Nagari langsung mengawasi mulai dari pencairan dana sampai nantinya penghitungan laba-rugi. Sehingga pada tahun ini BUMNag di nagari III koto sudah berjalan dengan lancar dan sudah memiliki perkembangan di bandingkan dengan tahun 2018.

Tanggung jawab pemerintah nagari terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Perspektif Siyasah Dusturiyah tanggung jawab pemimpin dalam menjamin kehidupan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam akan tetapi belum mencapai kemaslahatan umat.

References

- Cristy Vi Darma, K. D. (2021). *Implementasi Badan Usaha Milik Nagari Aur Duri Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Teori Dan Praktik Administrasi Publik , 82-89.
- Efendi, R., Utamy, H. R., & Bima, A. (2022). *Techniques For Fromation Of Nagari Rules In Nagari Tuo Pariangan*. Jurnal Marawa , 1, 31.
- Emrizal, Efendi, R., & Syukra. (2022). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Ilmu Syariah , 88.
- Hermana, M. A. (2019). *Implementasi Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Bengkulu: Vanda.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. In M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (P. 177). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Iznuddin. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Unit Usaha Bumnag Dalam Meningkatkan Ekonomi Nagari*. Journal Of Economic Studies , 126.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Pranada Media Group.

Wawancara

- Fitriyanti. (2023). Sekretaris Nagari III Koto, *wawancara*, Rabu 17 Mei
- Siti Aisyah. (2023). Anggota BPRN Nagari III Koto, *wawancara*, Senen 22 Mei
- Maizarni. (2023). Warga Turawan III Koto, *wawancara*, Selasa 23 Mei

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMNag
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)